

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyiaran adalah salah satu media massa yang memiliki perkembangan secara signifikan. Hal tersebut ditandai dengan runtuhnya era orde baru yang membuat lembaga penyiaran kembali memiliki fungsinya yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi berupa berita, pendidikan serta hiburan bagi masyarakat. Di era orde baru, dunia penyiaran tidak memiliki kebebasan dalam memilih konten siaran yang cenderung monopolistik dan represif, alhasil fungsi dari media penyiaran sebagai kontrol sosial tidak bisa berjalan dengan baik.

Selain menemukan fungsinya, lembaga penyiaran di Indonesia juga memiliki perkembangan positif ditandai dengan munculnya stasiun tv swasta komersial yang jumlahnya semakin bertambah dari tahun-ketahun. Pesatnya pertumbuhan penyiaran bak pisau bermata dua, dimana terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mengenai pesatnya perkembangan penyiaran di Indonesia dapat dilihat dari betapa cepatnya suatu informasi menyebar ke masyarakat dengan mudah. Selain itu masyarakat juga lebih dimudahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia hiburan maupun pendidikan. Namun pada perkembangan penyiaran

di Indonesia juga menimbulkan persoalan, seperti tayangan yang sebenarnya tidak patut untuk disuguhkan ke hadapan masyarakat, misalnya adegan kekerasan, pornografi/pornoaksi, kata-kata kasar, ataupun acara yang tidak mendidik lainnya.

Persoalan tersebut menimbulkan sejumlah polemik yang membuat pemerintah mengesahkan undang-undang no.32 tahun 2002 menggantikan undang-undang no.24 tahun 1997 yang dinilai sudah tidak relevan lagi digunakan. Dalam undang-undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran yaitu bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Serta siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Di waktu yang sama pemerintah juga membentuk lembaga negara baru yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), merupakan lembaga independen yang setara dengan lembaga negara yang bertugas untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga penyiaran. Dengan

begitu KPI harus menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar.

Organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media. (<http://www.kpi.go.id>, diakses pada tanggal 26 November 2021, Pukul 17.00 WIB).

Komunikasi merupakan elemen yang penting bagi sebuah lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan/program yang telah dibuat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi agar terciptanya komunikasi yang baik dan matang. Strategi komunikasi sangat penting dalam mengawasi serta menangani kasus penyiaran di Indonesia, utamanya terkait dengan pelanggaran penyiaran. Misalnya pada tahun 2021 terdapat sejumlah kasus pelanggaran penyiaran dalam skala nasional, salah satu pelanggaran tersebut adalah “Suara Hati Istri” dimana sinetron tersebut menjadikan aktris 15 tahun sebagai pemeran atau karakter istri ketiga dari lelaki berusia 39 tahun. Sinetron tersebut dinilai tidak etis karena menampilkan adegan mesra ditempat tidur dan dinilai melakukan promosi

terhadap pernikahan dini. KPID berperan penting sebagai komunikator untuk dapat memberikan edukasi tentang rambu-rambu yang harus ditaati oleh televisi sebagai komunikan.


Selain UU tentang penyiaran KPID Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) yaitu tentang Penyelenggaraan Penyiaran no.13 tahun 2016. Di dalam Perda tersebut KPID DIY diberikan amanat untuk melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran. Pembinaan tersebut dilakukan bertahap seperti pemanggilan dan kemudian komitmen kepada lembaga penyiaran. Jika pelanggaran tersebut diulangi maka ada mekanisme lanjutan yaitu berupa peringatan/teguran. KPID DIY juga melakukan pembinaan diluar teguran dengan cara sosialisasi melalui media sosial dan juga mengadakan pertemuan langsung dengan lembaga penyiaran atau masyarakat dalam bentuk literasi media atau kegiatan sosialisasi. (wawancara dengan KPID DIY pada tanggal 20 April tahun 2022, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil data yang ditemukan pada website KPID Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat penurunan jumlah teguran televisi secara signifikan dan mulai terjadi kenaikan. Data tersebut terjadi pada tahun 2017-2020 di mana jumlah pelanggaran terus menurun dari tahun 2017 dengan data 40 pelanggaran, tahun 2018 6 pelanggaran, tahun 2019 1 pelanggaran, tahun 2020 0 pelanggaran dan terjadi kenaikan pada tahun

2021 yaitu 9 pelanggaran. (<http://www.kpid.jogjaprov.go.id>, diakses pada tanggal 15 Maret tahun 2022, Pukul 16.30 WIB)

Tabel 1.1

Tabel Rekapitulasi Teguran Masuk Tahun 2017-2018



Sumber: Website Resmi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (2021).

Menurut data di atas televisi lokal yang melanggar adalah ADI TV sebanyak 8 kali, JOGJA TV 8 kali, ANTV Jogja 5 kali, GTV Jogja 5 kali, RTV Jogja 5 kali, METRO TV Jogja 4 kali, TRANS TV Jogja 3 kali, NET TV Jogja 3 kali, MNC TV 3 kali, SCTV Jogja 2 kali, RCTI Jogja 2 kali, TV ONE Jogja 2 kali, TRANS 7 Jogja 2 kali, TVRI Jogja 1 kali, dan KRESNA TV sebanyak 1 kali. Terdapat 15 televisi lokal yang melanggar

dan diawasi oleh KPID DIY .(http://www.teguran_kpid.jogjaprovo.go.id, diakses pada tanggal 15 Maret tahun 2022, Pukul 16.30 WIB).

Hal tersebut tentunya menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dikarenakan terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2017 hingga 2020 dan juga terjadi kenaikan lagi pada tahun 2021. Penelitian ini juga dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPID dan memberikan pengetahuan tentang adanya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta no.13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Maka dari itu KPID harus mempunyai strategi komunikasi yang baik dalam mengawasi serta menangani kasus pelanggaran penyiaran di daerah. KPID Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya yang mana memiliki wewenang untuk menciptakan tayangan televisi, menyesuaikan dengan budaya dan keistimewaan Yogyakarta yang secara khusus menganut nilai kesopanan dan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga nilai-nilai tersebut harus dijaga dan dilestarikan. Dengan begitu penelitian ini mengacu pada bagaimana strategi komunikasi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi kasus pelanggaran penyiaran televisi lokal di DIY pada tahun 2017-2021.

Penelitian ini juga merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Pertama yang menjadi rujukan oleh penulis adalah “Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta Dalam Meminimalisir Pelanggaran Isi Siaran Bulan Ramadhan Tahun 2019”. Isi dalam penelitian ini memiliki 3 poin yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Penelitian ini lebih berfokus bagaimana strategi KPID dalam meminimalisir pelanggaran siaran pada bulan ramadhan tahun 2019. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti lebih berfokus pada bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan KPID dalam mengawasi kasus pelanggaran siaran tahun 2017-2021. Sehingga terdapat perbedaan objek penelitian pada penelitian ini.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Mengoptimalkan Program Media Literasi Pada Masyarakat Sumatera Selatan” oleh Franda Ghazali. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi yang digunakan KPID dalam meningkatkan program literasi media. Perbedaan dengan peneliti ini adalah peneliti lebih berfokus pada bentuk pengawasan pelanggaran, sedangkan penelitian milik Franda Ghazali lebih berfokus pada pengoptimalan program media literasi pada masyarakat Sumatera Selatan.

Penelitian ketiga yang penulis gunakan yaitu “Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makasar” oleh Arif Arifullah Qodaria. Penelitian ini juga membahas pengawasan KPID secara umum dalam mengatasi konten siaran yang bersifat lokal di Kota Makasar. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti lebih spesifik dalam objek penelitian yaitu tentang bagaimana pengawasan kpid terhadap pelanggaran isi siaran.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi kasus pelanggaran siaran televisi lokal tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi pelanggaran siaran televisilokal pada tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis dan akademis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

1. Memperkuat teori yang sudah ada bahwa lembaga pengawasan mampu meningkatkan kualitas siaran melalui pengawasan yang dilakukan.

b. Praktis

1. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan strategi komunikasi dan mengawasi kasus pelanggaran penyiaran.
2. Memberikan wawasan bagi masyarakat dan instansi atau organisasi lain mengenai strategi komunikasi yang diterapkan dalam mengawasi kasus pelanggaran penyiaran.

E. Landasan Teori:

1. Strategi komunikasi KPID

a. Pengertian Strategi Komunikasi

Middleton (1980) yang dikutip oleh Hafied Cangara, membuat sebuah deifinisi bahwa “strategi komunikasi adalah gabungan terbaik dari semua elemen komunikasi yang ada seperti pesan, saluran (media), komunikator, penerima, hingga pengaruh (efek) yang bertujuan agar terciptanya komunikasi yang optimal. Strategi komunikasi adalah gabungan dari sebuah perencanaan, taktik serta memperlihatkan cara yang akan digunakan oleh kelompok atau organisasi untuk terciptanya kelancaran

berkomunikasi dengan memperhatikan seluruh aspek yang ada pada proses komunikasi agar terciptanya tujuan yang diinginkan oleh sebuah kelompok atau organisasi.” Strategi komunikasi adalah perencanaan yang dilakukan oleh komunikator yang bertujuan memberikan pesan agar dapat tersampaikan dan diterima oleh komunikan (Olii, 2013:22-23).

Melihat definisi diatas peran strategi komunikasi sangat penting bagi lembaga penyiaran untuk mengsosialisasikan pedoman program penyiaran dan standar program penyiaran. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam menentukan target agar tercapainya tujuan lembaga tersebut.

b. Tujuan Strategi Komunikasi

Menurut Liliweri (2011:252) tujuan dari strategi komunikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas sebagai upaya terciptanya tujuan tertentu.
- 2) Untuk dapat mencapai sebuah target kepada kelompok yang telah menjadi sasaran komunikasi.
- 3) Agar terciptanya hasil yang diinginkan walaupun terjadi sebuah perubahan kebijakan, praktik-praktik organisasi, dan perilaku individu.

c. Fungsi Strategi Komunikasi

Menurut Effendy (1993:300) menerangkan bahwa strategi komunikasi baik makro (planned multi-media strategi) maupun secara mikro (single communication medium strategi) mempunyai fungsi ganda yaitu:

- 1) Dapat menyebarkan pesan komunikasi yang dapat bersifat informatif, instruktif secara sistematis terhadap sasaran agar mendapatkan hasil yang baik dan optimal
- 2) Menjadi jembatan “*cultural gap*” karena kemudahan dalam penggunaan dan akses dalam media masa yang jika dibiarkan akan menjadi ancaman dan dapat merusak nilai-nilai kebudayaan.

d. Tahapan Strategi Komunikasi

Onong Uchjana Effendy mengatakan bahwa “strategi komunikasi adalah perpaduan antara perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan.” Hafied Cangara dalam sebuah buku yang berjudul “Perencanaan dan Strategi Komunikasi” menjelaskan bahwa tahapan dalam perencanaan dan strategi komunikasi komunikasi melalui lima tahapan, yaitu: Penelitian, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Maka dari itu dalam melakukan strategi komunikasi dibutuhkan tahapan untuk dapat

megimplementasikan program- program atau rumusan-rumusan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Siaran Lokal

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Makmur (2011:176), Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. menurut Sarwoto ""pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. (Sarwoto, 2010:93).

Sujanto (1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai ""Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak"" Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan control merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada

seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur, 2011:176).

b. Pengawasan menurut KPID DIY

KPI/KPID seharusnya menjadi *watchdog*/(pengawas) televisi nasional/lokal. Menurut Perda DIY No.13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran KPID DIY mempunyai tugas untuk mengawasi sebagai berikut:

- a. Pengawasan program siaran lokal harus dilakukan oleh KPID.
- b. Dalam hal ini KPID mengawasi program siaran lokal, memberikan sanksi administrasi, dan memberikan rekomendasi kepada KPI dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam rangka pengawasan program siaran lokal.

3. Penyiaran Televisi

a. Pengertian Penyiaran

Menurut Wahyudi (1994:6) penyiaran (*broadcasting*) merupakan keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, penyiapan bahasan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan tersebut oleh pendengar/pemirsa di suatu tempat. Dari definisi umum ini, menjelaskan bahwa arti penyiaran berbeda dengan pemancaran. Pemancaran sendiri berarti proses transmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel koaksial atau saluran fisik yang lain. Menurut Ben H. Henneke Penyiaran adalah hanya suatu usaha untuk mengkomunikasikan informasi untuk memberitahukan sesuatu. Meskipun informasi tersebut dapat mencapai jutaan pendengar, namun ditujukkannya pada pendengar secara perorangan dan komunikasi tersebut sempurna bila pendengar mendengarkan, mengerti, dan merasa tertarik, lalu melakukan apa yang ia dengar itu. Budhijanto (2010: 79) menyatakan bahwa media komunikasi yang dipergunakan untuk penyiaran yaitu: 1). Penyiaran radio yaitu radio sebagai media komunikasi massa dengar, di mana radio menyalurkan ide, gagasan, serta informasi ke dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, dengan program teratur dan berkesinambungan dan 2). Penyiaran televisi yaitu televisi sebagai media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara

umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2002 Penyiaran yang disebut *broadcasting* memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancarluasan siaran yang bekerja melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran menjelaskan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian dalam bentuk gambar, suara, dan gambar yang berbentuk grafis yang bersifat interaktif maupun tidak, dapat diterima oleh perangkat penerima siaran. Program siaran lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran factual, dan program siaran nonfactual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran setempat.

b. Pengertian Televisi

Efendy dalam buku “Televisi Siaran dan Praktek” menjelaskan Televisi adalah media jaringan yang memiliki ciri-ciri yang terdapat dikomunikasi massa antara lain dapat bersifat satu arah, pesan yang didapat memiliki sifat yang umum, dan juga komunikator melembaga dan dapat menimbulkan komunikasi yang heterogen. Arswendo dalam bukunya “Telaah Tentang Televisi” menjelaskan televisi mempunyai keunikan yang dapat membuat penonton tertarik karena banyak unsur-unsur yang didapat oleh penonton televisi.

Menurut Perda DIY No.13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan penyiaran menjelaskan bahwa penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan.

Menurut Kuswandi (2002) televisi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan media lain seperti:

- 1) Menjangkau sasaran komunikasi massa yang cukup besar dan luas.
- 2) Mempunyai nilai yaitu aktualitas yang bersifat cepat.

- 3) Televisi mempunyai kelebihan dalam hal suara dan gambar yang bersifat ekspresif sehingga dapat memiliki rangsangan terhadap seseorang yang menonton televisi.

c. Program Televisi

Menurut Efendy dalam buku “Televisi Siaran dan Praktek” Berbagai jenis program siaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu Program Informasi (berita) dan Program Hiburan (*entertainment*). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan berita lunak (*soft news*) yang merupakan kombinasi dari fakta ,gosip dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu musik, drama permainan (*game show*), dan pertunjukan.

d. Fungsi Televisi

Menurut McQuail dalam bukunya mass communication theory menjelaskan bahwa fungsi media memiliki 6 poin yaitu:

- 1) Sebagai *window on event and experience*. Media memiliki fungsi sebagai jendela dan sarana informasi untuk melihat dan mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di luar sana.

- 2) Sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Cerminan banyaknya peristiwa karena lembaga media sering kali tidak merasa bersalah jika di dalam media terjadi konflik, kekerasan, penghinaan, pornografi serta keburukan yang lainnya.
- 3) Sebagai *filter*, atau *gatekeeper* sehingga dapat menyeleksi berbagai hal untuk diberikan perhatian atau tidak. Contohnya televisi yang memilih informasi, isu atau bentuk tayangan yang lain berdasarkan standar lembaga yang mengelolanya.
- 4) Sebagai *guide*, penunjuk jalan atau *interpreter*. Yang berfungsi sebagai penunjuk arah atas berbagai hal yang bersifat tidak pasti, atau alternatif yang mempunyai ragam.
- 5) Sebagai forum untuk menjelaskan sebuah ide-ide dan informasi untuk khalayak. Sehingga dapat terjadinya umpan balik.
- 6) Sebagai *interlocutor*. Di dalam media massa tidak hanya tempat untuk mencari berbagai informasi, tetapi juga dapat terjadinya komunikasi interaktif melalui *partner* komunikasi.

Menurut Efendy (2008:54) televisi yang baik dalam melaksanakan program siaran harus mempunyai fungsi yaitu:

1) Fungsi Penerangan

Media televisi memiliki media yang dianggap masyarakat dapat menyampaikan informasi yang memuaskan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu immediacy (kesegaran) dan realisme (kenyataan).

2) Fungsi Pendidikan.

Televisi merupakan media yang dikonsumsi oleh semua umur maka dari itu peran Pendidikan sangat penting untuk dapat memberikan pengetahuan dan penalaran bagi masyarakat, seperti pendidikan ilmu sosial, bahasa, ilmu ilmiah dan masih banyak lagi.

3) Fungsi Hiburan

Hiburan merupakan faktor utama masyarakat dalam mengkonsumsi televisi. Banyak masyarakat yang meluangkan waktunya untuk menonton televisi agar mendapat hiburan seperti seni jenaka, lagu-lagu, film, game show dan masih banyak lagi.

Hadley Read (dalam Wawan Kuswandi, 2002:35) mengemukakan bahwa televisi yang baik adalah tayangan tayangan harus menarik dan mengikat perhatian penonton. Gambar-gambar

yang dihasilkan dapat membantu penonton menafsirkan makna pesan yang dikemukakan.

Saat ini media sangat dipengaruhi oleh teknologi baru dan kepemilikan perusahaan besar, di mana hal tersebut menempatkan jurnalisme pada resiko yang tinggi. Bill Kovach & Tom Resenstiel dalam *the elements of journalism* mengkaji unsur apa yang penting dalam jurnalisme:

- 1) Berpegang teguh pada kebenaran.
- 2) Loyal kepada masyarakat/warga.
- 3) Disiplin verifikasi.
- 4) Independent.
- 5) Pemantau kekuasaan.
- 6) Menyediakan forum bagi kritik maupun komentar publik.
- 7) Membuat hal penting menjadi menarik dan relevan.
- 8) Menjaga berita agar selalu komprehensif dan proposional.
- 9) Mengikuti suara hati mereka (jurnalis).
- 10) Warga memiliki hak dan tanggung jawab terkait berita.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Deksriptif kualitatif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2017:29).

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan tujuan peneliti yang tidak menguji hipotesis tetapi berusaha mendapatkan gambaran yang nyata mengenai “Strategi Komunikasi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengawasi Kasus Pelanggaran Siaran Televisi Lokal Tahun 2017-2021”.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, tempat, atau orang di mana data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian (Arikunto, 2006: 116). Subjek penelitian ini adalah Komisi Penyiaran Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID).

Objek penelitian menurut Sugiyono (2017:13) adalah sasaran ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan reliabel. Objek dalam penelitian ini strategi komunikasi organisasi/Lembaga dalam mengawasi sebuah penyiaran.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan pengumpulan data dengan cara

wawancara untuk mendapatkan data secara lengkap dan sesuai dengan fakta yang ada di dalam objek penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2017:194), wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksi dalam suatu topik tertentu. Melakukan wawancara, peneliti dapat mengembangkan gagasan tentang apa yang mau diteliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Noviaty Roficoh (Koordinasi Bidang Pengawasan Isi Siaran, Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta). Berikut merupakan narasumber yang akan peneliti wawancara untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan skripsi. Dalam memilih narasumber peneliti sudah menimbang sesuai kebutuhan guna menjawab pertanyaan bagaimana peran organisasi/lembaga dalam mengawasi sebuah penyiaran.

b. Studi Dokumen

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumentasi yang diperoleh baik dari data-data di Website Teguran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta maupun memperolehnya langsung dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menurut Sugiyono (2017:240), studi

dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah ditampilkan dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya yang lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara pengorganisasian data hingga membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017:335). Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2017:334). Dalam teknik analisis data model interaktif dilakukan melalui empat (4) tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif salah satunya dengan menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2018:270). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi.

(Sugiyono, 2018:73). Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dengan melalui beberapa sumber, triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan cara atau teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2018:127). Peneliti ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber. Triangulasi data diperoleh dengan teknik pengumpul data yang berbeda- beda, yaitu melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Nasution (2003:43) adalah lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID) di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan pada skripsi ini mengacu pada pedoman umum yang tercantum dalam buku pedoman pembuatan skripsi program strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

Terdiri dari struktur organisasi, visi dan misi, profil, serta tugas, pokok, dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III HASIL PENELITIAN

Terdiri dari pembahasan mengenai hasil yang kemudian dianalisa mengenai strategi komunikasi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawasi kasus pelanggaran siaran televisi.

BAB IV KESIMPULAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.